



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENSTRA

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGI TAHUN 2014 – 2019

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019.**

Pasal 1

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2014-2019 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. Bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 4

Untuk evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan penyesuaian sebagai berikut :

- a. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- b. Indikator Program tahun 2015 dan tahun 2016 disamakan dengan Indikator Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan.
- c. Indikator Kegiatan tahun 2015 dan tahun 2016 menyesuaikan dengan Perubahan Indikator tahun 2017-2019.
- d. Pagu Anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 merupakan Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.784/XI/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017-2019 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Acara Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **28 FEBRUARI 2018**

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **28 FEBRUARI 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR **12**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RenstraPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah dilakukan perubahan dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan nasional dan sejalan dengan hasil evaluasi RPJMD melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan perubahan Perangkat Daerah maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019, sesuai dengan RPJMD Perubahan dimaksud. Sedangkan program dan kegiatan tahun 2014-2016 telah tertuang dalam Renstra SKPD sebelumnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra PD Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan OPD berdasarkan tugas dan fungsi tahun 2014-2019 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-2019.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014-2019;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINSIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau;
4. Rumah Sakit Jiwa Tampan;
5. Rumah Sakit Petala Bumi Provinsi Riau;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

21. Dinas Kebudayaan;
22. Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. Dinas Pariwisata;
24. Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebunan;
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dinas Perindustrian;
28. Satuan Polisi Pamong Praja.
29. Sekretariat Daerah;
30. Sekretariat DPRD;
31. Inspektorat Daerah;
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
34. Badan Pendapatan Daerah;
35. Badan Kepegawaian Daerah;
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
37. Badan Penelitian dan Pengembangan;
38. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
39. Badan Penghubung;
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Perencanaan dalam dokumen Renstra PD ini terutama ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2017, 2018 dan 2019. Perubahan tersebut meliputi tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan RPJMD.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja beserta tergetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Riau, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan. “**Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahterah, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur**”.

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

WAN THAMRIN HASYIM



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Kuantan Raya No.27 Telp/Fax: 0761-20820
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROPINSI RIAU

Nomor : **Kpts. 63 /DISKEPANG-SET/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra, Kepala SKPD provinsi menyempurnakan rancangan RENSTRA SKPD provinsi dengan berpedoman pada RPJMD provinsi yang telah ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
- 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 31);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Riau NomorTahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017;
- KETIGA Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan;
- KEEMPAT : Sistematika Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018 memuat :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : Maret 2018

Kepala Dinas



Ir. DARMANSYAH
NIP. 195902071985031009

KATA PENGANTAR

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif sistematis, dan berkelanjutan yang membantu OPD untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui

perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2014-2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: 1) penyusunan rencana kinerja (performance plan); 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); 3) penyusunan perjanjian kinerja (Performance agreement); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan OPD; dan 5) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Pekanbaru,

2018

Kepala Dinas



Ir. DARMANSYAH
NIP. 195902071985031009

DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Riau Nomor : kpts. /diskepang-set/2018 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	16
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	16
2.2. Sumber Daya SKPD.....	38
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	47
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI.....	49
3.1. Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.....	53
3.3. Telaahan Renstra KL/ dan Renstra.....	57
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	59
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	80
BAB VIII PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tabel 2.1. Data Sarana Prasarana.....	40
Tabel 2.2	(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	45
Tabel 2.3	(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	46
Tabel 3.1	(Tabel T-B.35. Permendagri No. 86 Tahun 2017).Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	50
Tabel 3.2	Target Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015–2019.....	59
Tabel 4.1	(Tabel.T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	68
Tabel 5.1	(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan.....	71
Tabel 6.1	Program, Kegiatan Prioritas dan Pendukung Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	72
Tabel 6.2	(Tabel T-C. 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	75
Tabel 7.1	(Tabel.T-C.28 Permendagri No. 86 Tahun 2017) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	80

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (per Februari 2018).....	13
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (per Februari 2018).....	37
Gambar 2.3	PNS berdasar Pangkat dan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018.....	38
Gambar 2.4	PNS berdasar Tingkat Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018.....	42
Gambar 3.1	Peta RTRW Provinsi Riau (2000-2015).....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 2014-2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bagi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah, atau dahulu disebut dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, berisikan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga memuat penetapan target pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dengan menyelaraskannya pada pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian

atau lembaga pemerintah non-kementrian. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Pasal 273 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014).

Renstra merupakan dokumen pendahuluan dari perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) serta untuk mengarahkan tujuan Perangkat Daerah sekaligus sebagai awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, penelaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia/Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Gubernur Riau serta penetapan oleh Kepala Bappeda untuk dapat dilaksanakan.

RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019 ini dilakukan dengan memperhatikan hasil review RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, sebagaimana diatur pada pasal 282 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Beberapa poin penting yang direkomendasikan dalam hasil Review RPJMD tersebut antara lain :

1. Sinkronisasi antara dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 terhadap dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
2. Penyesuaian di dalam pembagian urusan pemerintahan yaitu absolut, konkuren, dan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Penyesuaian standar pelayanan minimum.
4. Identifikasi terhadap dokumen review renstra OPD Provinsi Riau.
5. Pergeseran asumsi ekonomi makro.
6. Koreksi serta penyempurnaan terhadap sasaran, target, dan indikator.

Selanjutnya perubahan RPJMD Provinsi Riau dilakukan untuk memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 pada diktum kedua yang menyatakan bahwa segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2014-2019 merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau setiap tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai

dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau berkewajiban menyiapkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014–2019 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014–2019 dan bersifat indikatif.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup: (1) Sub-sistem ketersediaan pangan; (2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta (3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan

upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif". Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Revisi Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Riau dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra OPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Menurut Pasal 3 Pergub Riau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dinas ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban menyiapkan Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 - 2019 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Revisi RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2017 - 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2019 disusun dengan maksud :

- a. Menjabarkan Visi Misi Kepada Daerah dalam bentuk program dan kegiatan bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2014 -2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014– 2019;
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2019 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;

- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2014 - 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017** Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,

jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel. T-C.23 dan Tabel. T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Perangkat Daerah tahun rencana

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC. 26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah

kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC-27.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai **tugas** membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan **fungsi** :

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2) Seksi Akses Pangan; dan
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Distribusi Pangan;
 - 2) Seksi Harga Pangan; dan
 - 3) Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
- f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
 - 1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk **UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Ketahanan pangan di bidang Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

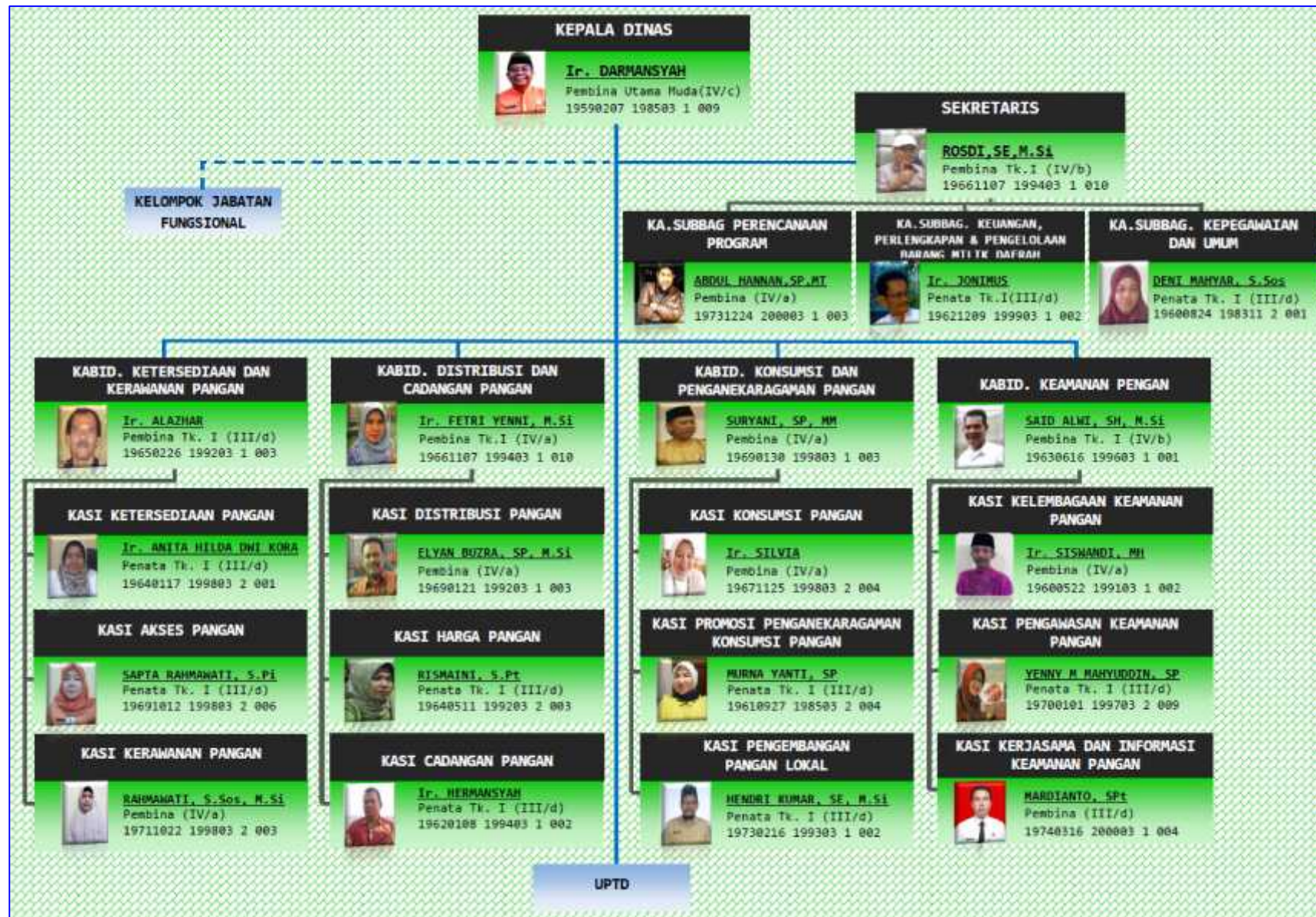
UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan **fungsi** :

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- c. penyelenggaraan pendaftaran rumah kemas atau packing house pengambilan dan pengujian contoh untuk Pangan Segar Asal Turmbuhan (PSAT);
- d. penyelenggaraan inspeksi gudang eksportir dalam rangka penerbitan health certificate;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

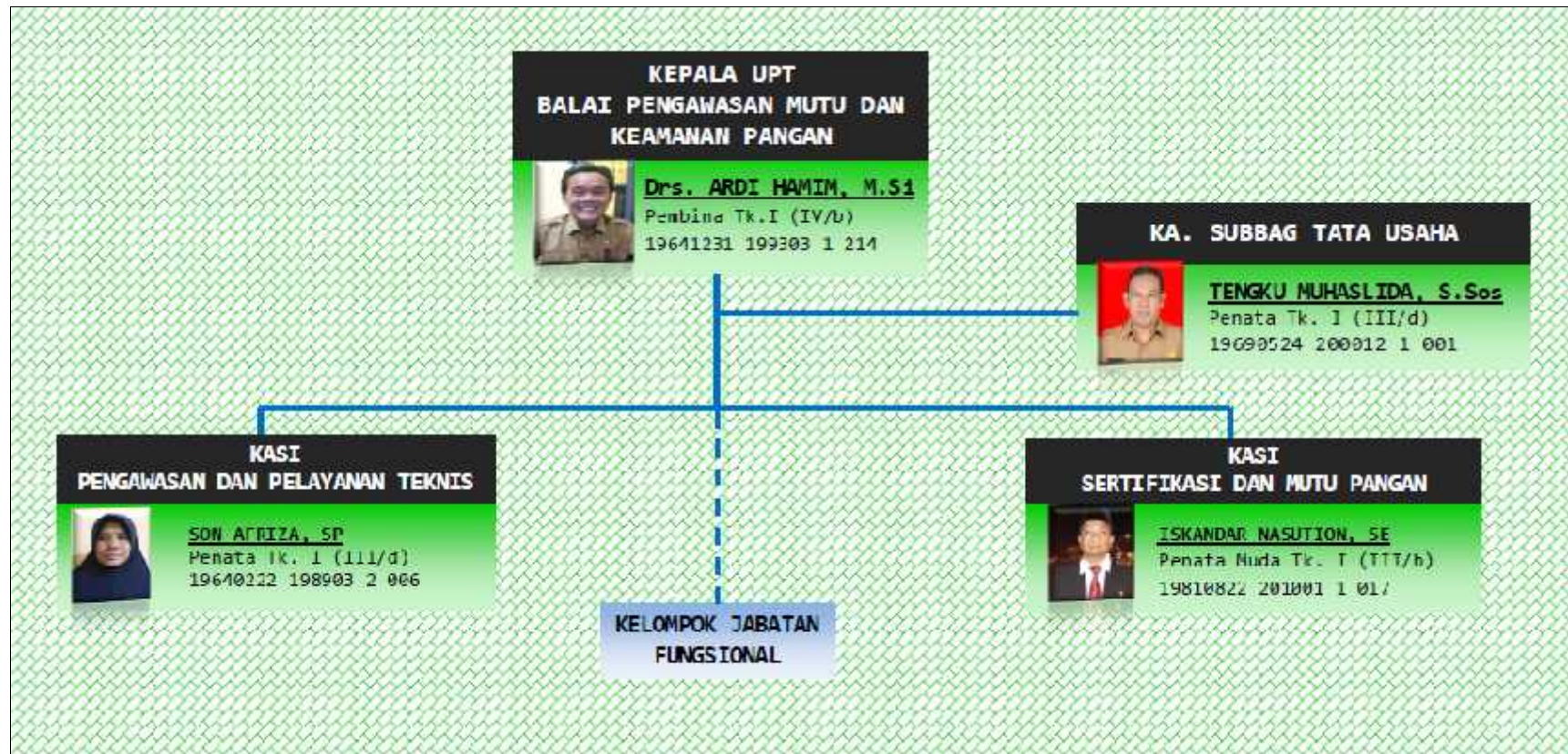
Susunan Organisasi UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri atas:

- a. Kepala UPT
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (per Februari 2018)



Gambar 2.2.
Struktur Organisasi UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (per Februari 2018)



Berdasarkan **Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau**, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai **tugas dan fungsi** :

A. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Ketahanan Pangan.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- a. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 1). Subbagian Perencanaan Program, 2). Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan 3). Subbagian Kepegawaian dan Umum. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Dinas;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Akses Pangan, dan Seksi Kerawanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan;
- c. melakukan pemberdayaan kelompok pengolahan pangan dan pengolahan pangan alternatif dalam meningkatkan ketersediaan pangan;
- d. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, data, ketersediaan, analisis situasi pangan dan keragaman produk pangan;
- e. menyusun Angka Kecukupan Gizi, Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan pangan, prognosa ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, dan penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- f. melakukan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah ketersediaan pangan;
- g. melakukan pengembangan jaringan informasi dan kerjasama ketersediaan pangan wilayah;
- h. melakukan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang ketersediaan pangan;
- i. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang ketersediaan pangan;

- j. menyusun kegiatan analisis ketersediaan pangan menyangkut penyediaan dan pengolahan data dalam neraca bahan makanan;
- k. menyusun analisis Responsif dan Antisipatif Ketersediaan Pangan daerah;
- l. melakukan penyediaan dan publikasi pengembangan pangan alternatif daerah;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Akses Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akses Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akses Pangan;
- c. melakukan penyediaan sarana dan prasarana akses pangan di daerah terisolir;
- d. melakukan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dalam penyediaan pangan;
- e. merancang dan memfasilitasi komoditi pangan dengan harga terjangkau di masyarakat;
- f. menyusun bahan pengumpulan, pengolahan, identifikasi, dan analisis akses pangan;
- g. melakukan monitoring, pembinaan kepada kelompok, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha akses pangan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akses Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerawanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerawanan Pangan;
- c. melakukan penyusunan peta kerawanan pangan;
- d. melakukan koordinasi pencegahan terjadinya kerawanan pangan;
- e. melakukan pemberdayaan dan intervensi daerah rawan pangan;
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok kemandirian pangan;
- g. melakukan penyusunan profil kerawanan pangan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan kerawanan pangan daerah;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerawanan Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan, dan Seksi Cadangan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Distribusi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan;
- c. melakukan penguatan, jaringan distribusi pangan dari produsen ke konsumen;
- d. menyusun bahan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
- e. melakukan pembinaan, pengembangan, evaluasi manajemen lembaga distribusi pangan masyarakat;
- f. melakukan pembinaan, identifikasi jaringan pasar, dan pengembangan sistem informasi distribusi pangan;
- g. melakukan pengawasan dan pengembangan distribusi pangan;
- h. menyusun bahan identifikasi, analisis, dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan;
- i. melakukan fasilitasi distribusi pangan;
- j. Melakukan penguatan kelompok kelembagaan distribusi pangan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Distribusi Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Harga Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Harga Pangan;
- c. menyusun bahan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dan menyusun informasi harga pangan;
- d. melakukan intervensi stabilisasi harga pangan;

- e. melakukan penguatan pelaku usaha pangan masyarakat;
- f. melakukan pemantauan dan analisis harga pangan di tingkat produsen, distributor, dan pedagang pangan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Harga pangan provinsi dan melaksanakan program aksi;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Harga Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Cadangan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan;
- c. melakukan penyediaan, pengelolaan dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
- d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan lumbung pangan kelompok dan gapoktan;
- e. melakukan identifikasi dan validasi kebutuhan cadangan pangan terkait bantuan gagal panen dan bantuan bencana alam;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan;
- g. melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan;
- h. melakukan kerjasama dalam pengelolaan dan pemenuhan cadangan pangan pemerintah;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan cadangan pangan di daerah;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Cadangan Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konsumsi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan;
- c. melakukan pembinaan dan analisis situasi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat;
- d. melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
- e. melaksanakan pola dan intervensi konsumsi pangan masyarakat;
- f. menyusun bahan Sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan;
- g. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang konsumsi pangan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konsumsi pangan;

- i. melakukan peningkatan kualitas infrastruktur bidang konsumsi pangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. melakukan pengembangan penganekaragaman pangan;
- d. melakukan peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam percepatan diversifikasi pangan;
- e. menyusun bahan sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah, kelompok wanita, tentang penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka percepatan diversifikasi;
- f. melakukan kerja sama percepatan pengembangan penganekaragaman pangan;
- g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal;

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- c. melakukan pengembangan dan pelestarian budaya mengkonsumsi pangan lokal;
- d. melakukan pembinaan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal;
- e. melakukan peningkatan partisipasi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
- f. melakukan peningkatan penggunaan teknologi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
- g. melakukan kerja sama rekayasa, peningkatan jenis dan mutu pangan lokal;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Keamanan Pangan

Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, dan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Keamanan Pangan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Keamanan Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
- c. melakukan Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis mutu dan standarisasi pangan segar;
- d. melakukan pembinaan mutu, sarana dan prasarana serta standarisasi pangan segar;
- e. melakukan fasilitasi penetapan standarisasi pangan segar;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar;
- g. melaksanakan proses administrasi penerbitan sertifikasi prima 2 dan 3 produk pangan segar dan registrasi pangan segar asal tumbuhan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- c. melakukan pengawasan keamanan pangan segar di tingkat petani, pasar tradisional, dan modern;
- d. menyusun data dan bahan koordinasi penanggulangan dan pencegahan masalah keamanan pangan segar;
- e. melakukan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan segar pada petani, pedagang dan masyarakat;

- f. melakukan dan memproses pengambilan dan pengujian sampel keamanan pangan segar di laboratorium;
- g. menganalisis dan melakukan pengembangan sistem pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar lintas daerah;
- h. melakukan pengembangan dan pembinaan sistem jejaring keamanan pangan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- c. melakukan fasilitasi penyebarluasan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyusunan dan penguatan sistem informasi keamanan pangan;
- e. melakukan kerjasama lintas sektor, lintas wilayah, dan stakeholder terkait keamanan pangan;
- f. melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terjadinya ketidakamanan konsumsi pangan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan **tugas dan fungsi** :

A. Kepala UPT

Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Balai pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penJrusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Dinas;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- c. melaksanakan administrasi pelayanan uji mutu pangan;
- d. melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel untuk PSAT;
- e. melaksanakan penerimaan layanan uji laboratorium mutu pangan;
- f. melaksanakan tindak lanjut keluhan konsumen terkait mutu pangan;
- g. melaksanakan pengawasan peredaran pangan segar;
- h. melaksanakan inspeksi gudang eksportir dalam rangka penerbitan health certificate;
- i. melaksanakan penyusunan standar mutu pangan;
- i. melaksanakan pengelolaan laboratorium mutu pangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan mempunyai tugas:

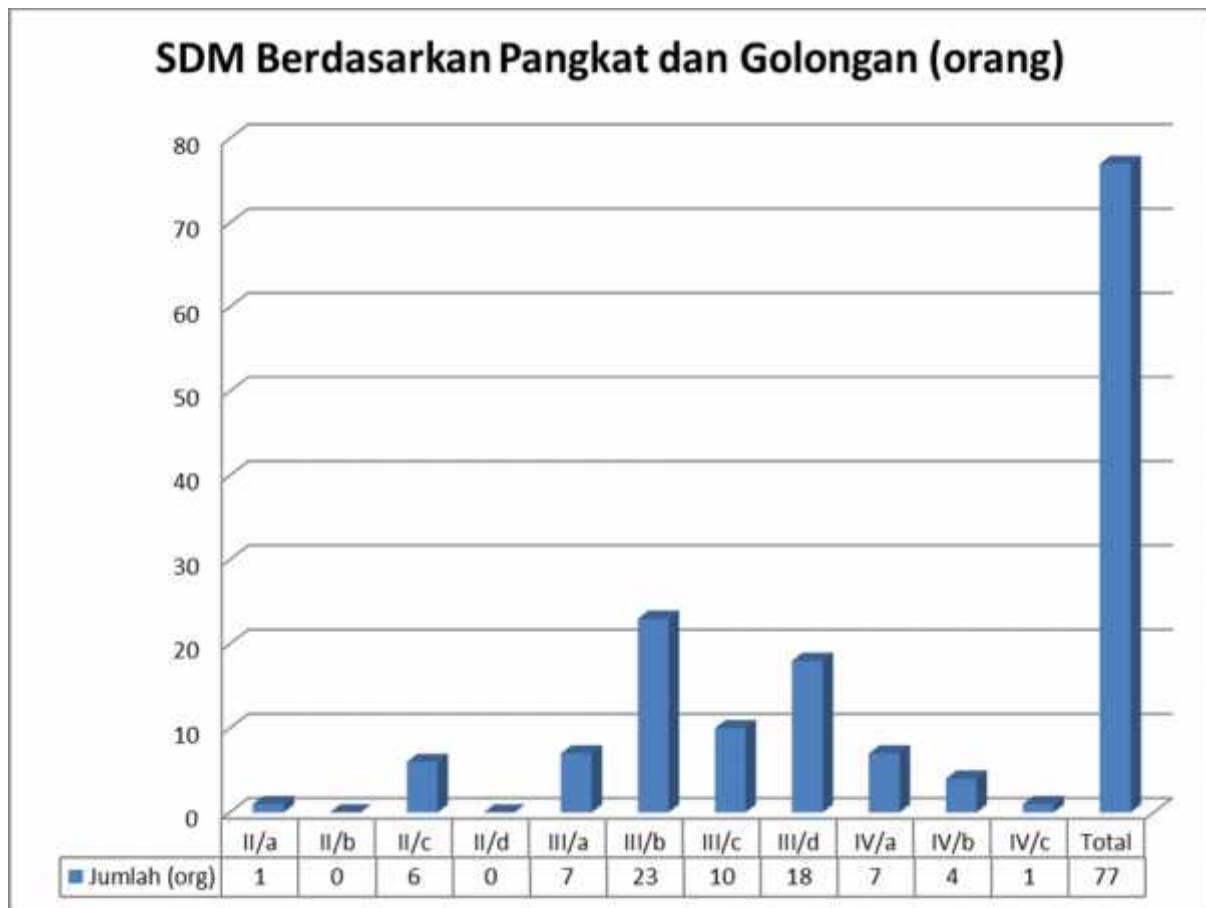
- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sertifikasi Mutu Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi Mutu Pangan;
- c. melakukan sertifikasi, pengujian dan pengembangan uji mutu pangan;
- d. melakukan identifikasi penyimpanan kegiatan teknis;
- e. melaksanakan registrasi pangan segar dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan pendaftaran rumah kemas/packing house untuk PSAT;
- g. melaksanakan inspeksi dan surveilen sampel mutu pangan;
- h. melaksanakan penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

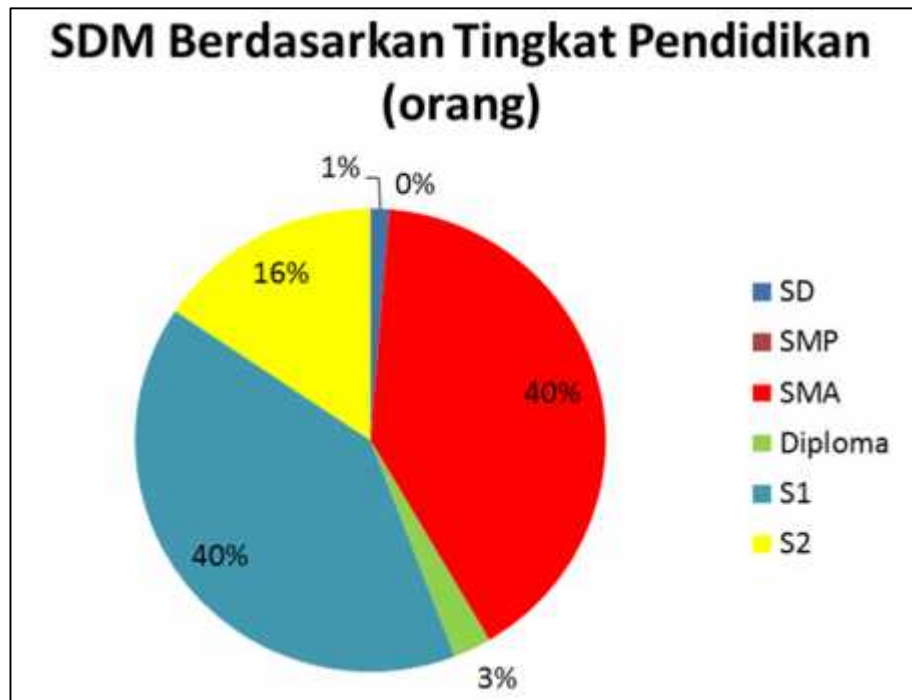
A. Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 78 orang. Terdiri dari 21 pejabat eselon, yaitu : 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 15 orang eselon IV dan 54 orang staf. Sedangkan UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan terdiri dari: 1 orang pejabat eselon III/b dan 3 orang pejabat eselon IV. pangan yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.2.).

Gambar 2.3.
PNS berdasar Pangkat dan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018



Gambar 2.4.
PNS berdasar Tingkat Pendidikan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2018



Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. SD	= 1
2. SLTP	= 0
3. SLTA	= 31
4. DIPLOMA	= 2
5. S.1	= 31
6. S.2	= 12
JUMLAH	= 77

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 2.1. Data Sarana Prasarana

NO	SKPD	BARANG (Unit)		
		BAIK	RUSAK	JUMLAH
1.	Mobil Dinas	7	0	7
2.	Sepeda Motor Dinas	1	0	1
3.	Filling Cabinet	19	13	32
4.	AC Spite	39	18	57
5.	AC unit	2	0	2
6.	Mesin Penghitung Uang	1	0	1
7.	Mesin Absen	1	0	1
8.	Mesin Penghancur Kertas	2	0	2
9.	Lemari Kaca	20	5	25
10.	Laptop/Notebook	14	13	27
11.	PC Unit	39	17	56
12.	Server	4	0	4
13.	Printer	32	40	72
14.	Scanner	7	1	8
15.	Proyektor	2	5	7
16.	Mesin Foto Copy	1	0	1
17.	Videotron	1	0	1
18.	Smartboard	1	0	1
19.	Handy Cam	2	0	2
20.	Kursi Besi	68	38	106
21.	Kursi Rapat	58	25	83
22.	Kursi Pegawai	28	27	55
23.	Meja Kerja	61	53	114
24.	Televisi	4	3	7
25.	Soundsystem	2	2	4
26.	Wireles	0	2	2
27.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	15
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	15
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	2	8
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	0	8
31.	Unit Power Supply	13	28	41
32.	Kelengkapan Komputer	23	0	23
33.	Lemari Buku	0	1	1
34.	Camera	2	1	3
35.	Tabung Pemadam	13	0	13
36.	Exsos Fan	10	0	13
37.	Dispenser	2	3	5
38.	Kursi Tamu/Sofa	4	0	4
39.	Mesin Air	1	0	1
40.	Tangki Air	1	0	1
Jumlah		529	297	829

Catatan : Bangunan Dinas : Luas Bangunan Dinas hingga Desember 2017 seluas 1.812 m² dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA, Ruang kerja : Terdapat 14 ruangan kerja, yang terdiri dari 1 ruang kerja Kepala Dinas, 1 ruang kerja Sekretaris, 4 ruang kerja Kepala Bidang, 1 ruang kerja UPT dan sisanya ruang kerja Eselon IV dan Staf sejumlah 8 ruangan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Jika dilihat **Tabel 2.2.** Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau menunjukkan keberhasilan pencapaian dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, berimbang, bergizi dan aman sehingga pola pangan harapan baik itu ketersediaan maupun konsumsi yang ideal dapat tercapai .

Dari Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan diperoleh hasil bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2015 – 2017, ternyata sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan. Jika dilihat dari skor PPH ketersediaan pada tabel dibawah terjadi peningkatan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan dengan rasio capaian berkisar 100 %. Dengan pendekatan PPH ini, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*Affordability*).

Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, realisasi pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan targetnya, namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target nasional skor pola pangan harapan masih lebih ditingkatkan lagi pencapaiannya. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat belum ideal yang ditunjukkan oleh konsumsi yang masih kurang untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah serta umbi-umbian dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan kacang-kacangan dan lemak/minyak, kelompok pangan yang dikonsumsi mendekati ideal adalah padi-padian dan gula.

Antar daerah agroekologi mempunyai kesamaan pola keragaman konsumsi kelompok pangan. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar untuk provinsi Riau dan semua tipe agroekologi adalah padi-padian. Pola sumbangan energi dari kelompok pangan untuk Provinsi Riau dan semua agroekologi adalah padi-padian > minyak dan lemak > kacang-kacangan > pangan hewani > sayuran dan buah > gula > kelompok pangan lainnya = buah

dan biji berlemak > umbi-umbian.

Skor PPH untuk Provinsi Riau tahun 2015 adalah 83,75 akan tetapi jika dibandingkan dengan saran PPH ideal pada tahun 2015 sebesar 95,0 maka skor PPH Provinsi Riau belum mencapai skor PPH yang ditargetkan. Namun jika didasarkan pada skor PPH Provinsi Riau sesuai dengan prediksi. Skor PPH di Provinsi Riau dipengaruhi oleh tipe agroekologi. Skor PPH tertinggi terdapat pada tipe agroekologi pertaniannya yaitu 83,53 diikuti oleh agroekologi perikanan 81,61 dan agroekologi kota sebesar 80,20. Secara umum, konsumsi kelompok pangan yang berlebih untuk seluruh daerah agroekologi adalah minyak dan lemak serta kacang-kacangan. Kelompok gula mempunyai tingkat konsumsi yang hampir ideal. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi adalah padi-padian, sayur dan buah, pangan hewani, umbi-umbian. Pola konsumsi kelompok pangan antar tipe agroekologi di Provinsi Riau hampir sama.

Hal ini juga disebabkan Pola konsumsi pangan penduduk provinsi Riau masih terdapat ketimpangan :

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
2. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.
3. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah
4. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
5. Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
6. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*)

Dengan demikian diharapkan pengembangan pangan wilayah antar daerah agroekologi di Provinsi Riau dapat diseragamkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan

lokal sehingga pola pangan masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras.

Berdasarkan **Tabel 2.2**, tentang anggaran dan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu OPD yang mengalami penurunan anggaran dari tahun ke tahun ini bisa dilihat dari rata-rata pertumbuhan yang dibawah rata-rata $\neq 0$, untuk belanja langsung jika dilihat dari belanja barang/jasa rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -0,153 rata pertumbuhan realisasi -0,225, belanja pegawai rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -0,1 rata pertumbuhan realisasi -0,157 dan belanja modal rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -0,631 rata pertumbuhan realisasi 0,067 dari beberapa aspek diatas keberpihakan anggaran terhadap pembangunan ketahanan pangan tidak mendukung hal ini juga dikarenakan adanya penyesuaian target PAD yang dialami pemerintahan provinsi Riau.
- b. Komponen terbesar Belanja Daerah untuk Dinas Ketahanan Pangan adalah pada Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja lebih mengarah kepada gaji dan tunjangan pegawai daripada kinerja-kegiatan untuk pembangunan ketahanan pangan di provinsi Riau yang nantinya akan dapat diukur kinerjanya artinya lebih banyak pegawai/SDM Dinas Ketahanan Pangan yang tidak bekerja jika dilihat dari perbandingan antara anggaran BTL : BL.
- c. Selanjutnya Belanja Pegawai menunjukkan proporsi yang lebih kecil dibandingkan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal, hal ini akan mendorong Bergeraknya sektor riil dimasyarakat sebagai penyedia barang/jasa.
- d. Realisasi anggaran menunjukkan prestasi yang baik di Tahun 2017 daripada tahun sebelumnya, dengan rasio capaian berkisar 90 %. Dapat dipastikan bahwa semua kegiatan mencapai target yang diharapkan. Varian antara anggaran dengan realisasi lebih disebabkan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa dan penurunan anggaran yang sangat signifikan dari tahun ke tahun.

- e. Penurunan anggaran ini juga terlihat pada anggaran APBN yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan anggaran yang signifikan bisa dilihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran yang hanya -0,038 dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar -0,286, penurunan ini juga merupakan kebijakan nasional terhadap penurunan anggaran ketahanan pangan. Tapi jika dilihat dari realisasi anggaran, Dinas Ketahanan Pangan dari tahun ke tahun selalu menjadi 5 besar OPD yang pencapaian kinerja sangat bagus menurut penilaian Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Tabel 2.2.
(Tabel T-C.23. Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Sumber APBD

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)																		
	- PPH Ketersediaan				83	84	85	85,5	86	83,75	85,35	84,85	N/A	N/A	100,9	101,6	99,8	N/A	N/A
	- PPH Konsumsi				81	82	82,5	83	83,5	81,5	84,5	84,5	N/A	N/A	100,6	103,0	102,4	N/A	N/A

Tabel 2.3.
(Tabel T-C.24. Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Sumber APBD																	
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	26.076.010.249	26.330.236.031	18.885.125.504	18.897.022.022	N/A	21.027.535.401	22.092.196.600	17.657.391.732	N/A	N/A	80,64	83,90	93,50	N/A	N/A	-0,102	-0,084
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.905.677.449	10.246.461.976	10.215.469.624	10.119.295.042	N/A	9.143.430.241	9.547.759.287	10.087.979.223	N/A	N/A	92,30	93,18	98,75	N/A	N/A	0,007	0,050
BELANJA LANGSUNG	16.170.332.800	16.083.774.055	8.669.655.880	8.777.726.980	N/A	11.884.105.160	12.544.437.313	7.569.412.509	N/A	N/A	73,49	77,99	87,31	N/A	N/A	-0,184	-0,202
- BELANJA PEGAWAI	913.870.000	869.031.100	509.825.000	0	N/A	650.130.000	736.695.000	462.300.000	N/A	N/A	71,14	84,77	90,68	N/A	N/A	-1,000	-0,157
- BELANJA BARANG DAN JASA	14.364.092.800	13.891.056.657	7.412.119.520	8.732.901.980	N/A	10.580.252.802	10.850.611.063	6.362.827.509	N/A	N/A	73,66	78,11	85,84	N/A	N/A	-0,153	-0,225
- BELANJA MODAL	892.370.000	1.323.686.298	747.711.360	44.825.000	N/A	653.722.358	957.131.250	744.285.000	N/A	N/A	73,26	72,31	99,54	N/A	N/A	-0,631	0,067

Sumber APBN																	
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DEKONSENTRASI	7.397.847.000	9.187.028.000	3.510.000.000	6.595.900.000	N/A	6.793.935.000	8.499.681.426	3.464.005.957	N/A	N/A	91,84	92,52	98,69	N/A	N/A	-0,038	-0,286

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

- 1) Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
- 2) Laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang cukup tinggi mengancam ketersediaan pangan daerah;
- 3) Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan;
- 4) Belum efisiennya distribusi pangan;
- 5) Skor pola pangan harapan belum optimal, sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
- 6) Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal;
- 7) Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan.
- 8) Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal).
- 9) Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku Sagu.

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

1. Besarnya jumlah penduduk Provinsi Riau merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.
2. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.

3. Masih cukup luasnya lahan pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga.
4. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Provinsi Riau.
5. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
6. Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan perikanan; Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; Dinas Kesehatan; dan Badan POM serta Bulog.
7. Adanya intervensi pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah yang dilaksanakan oleh Bulog, dan Lembaga Pembelian Gabah.
8. Terbentuknya kelompok Afinitas Mandiri pada setiap program dan kegiatan yang bersifat kepenyuluhan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
9. Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Povinsi, Kabupaten dan Kota.
10. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan.
11. Adanya Kebijakan Nasional Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
12. Adanya kebijakan pemerintah provinsi dalam hal penerapan prinsip partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada gambaran umum kondisi daerah pada bab sebelumnya dan Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan UU tersebut telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan hingga tahun 2014, namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan.

Hal ini terlihat dari semakin memburuknya indikator pembangunan daerah terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi akibat penurunan harga komoditas utama seperti minyak bumi dan komoditas perkebunan yang selama ini telah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi provinsi Riau.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Riau.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau terlihat dari pemetaan permasalahan seperti table dibawah ini :

Tabel 3.1.
(Tabel T-B.35. Permendagri No. 86 Tahun 2017).

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingginya penurunan rasio produksi pangan terhadap kebutuhan selama periode tahun 2010-2014, seperti beras turun sebesar 11,87% per tahun, jagung turun sebesar 17,06% per tahun. Penurunan rasio produksi ini terutama disebabkan oleh laju peningkatan luas panen pada komoditas tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk;	1. Perlunya Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.	1. Perlunya Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2.	Rendahnya rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia hanya mencapai 0,37;	1. Perlunya peningkatan Produksi Daging Sapi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Hewani.	1. Implementasi kebijakan teknologi tepat guna. 2. Implementasi kebijakan pelarangan pemotongan sapi betina produktif. 3. Implementasi diversifikasi pangan daging.
3.	Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah. 2. Menjaga Stabilitas	1. Pengembangan Sistem Resi Gudang. 2. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 3. Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau; 4. Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

		Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual, pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan.	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah; 5. Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau;
4.	Tingginya ketergantungan impor pangan;	1. Pengembangan pangan lokal.	1. Mendorong Beras Analog sagu, mie sagu kering, mie instan sagu, macaroni sagu menggunakan bahan baku lokal agar mengurangi ketergantungan akan pangan impor, termasuk impor beras.
5.	Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;	1. Perlunya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani. 2. Perlunya pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis sagu dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya. 3. Perlunya peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan	1. Implementasi Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Riau Tahun 2014-2019. 2. Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. 3. Perlunya Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk. 4. Implementasi Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)

		kemiskinan dan keluarga berencana. 4. Perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Nomor: Kpts. 826/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017; tentang Penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Riau. 5. Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
6.	Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.	1. Perlunya meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai. 2. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan.	1. Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor: 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 merupakan tahap ketiga RPJPD yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ke-2 dimana Visi RPJMD Provinsi Riau 2009-2013 yaitu:

“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”.

RPJMD ke-3 (2014-2019) ini ditujukan untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan sasaran pertumbuhan perekonomian yang berdayasaing melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang berkualitas dan teknologi dengan dukungan sistem informasi yang handal. Selanjutnya dilakukan upaya pemantapan nilai-nilai budaya Melayu dan pengamalan agama sebagai ruh kehidupan masyarakat, dimana nilai-nilai budaya Melayu dan agama tersebut menjadi refensi etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, penyelenggaraan pembangunan, pelestarian lingkungan, asimilasi kultural dan menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah dengan potensi yang ada, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dengan peluang yang tersedia serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi RPJMD tahun 2014-2019 sesuai

dengan visi misi Gubernur terpilih sebagai berikut:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja”.

Sejalan dengan pembahasan penyusunan RPJMD, Visi tersebut diatas mengalami beberapa perubahan dan penambahan antara lain; Terhapusnya kemiskinan dirubah menjadi menurunkan angka kemiskinan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi angka dan jumlah kemiskinan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir. Maka visi menuntaskan kemiskinan hanya baru dapat dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya melalui hasil penajaman terhadap visi misi, kebijakan program serta indikasi pembiayaan dalam rapat bersama pimpinan daerah dengan seluruh forum SKPD dan Stakeholder (Pemangku kepentingan) visi tersebut ditambah menjadi:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Penambahan “Pemantapan Aparatur” dalam visi misi tersebut di atas adalah upaya meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah sejalan dengan agenda reformasi birokrasi. Pemantapan aparatur sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menjalankan dan menuntaskan arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan.

Visi misi tersebut di atas juga mengalami perubahan dan penambahan sesuai dengan hasil rapat Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DPRD Provinsi Riau. Penambahan tersebut terdapat pada kata “Berbudaya Melayu”. Adapun penambahan kata ini mengacu kepada visi RPJPD Provinsi Riau 2020. Dengan demikian visi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Terminologi dari visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Maju** : Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan.
- Berbudaya Melayu** : Merupakan upaya terus-menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya melayu.
- Berdayasaing** : Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya melayu, tatanan sosial yang agamis.
- Menurunnya kemiskinan** : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
- Lapangan kerja** : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Pemantapan Aparatur** : Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.

MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik;
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa;
7. **Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;**
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke-7 yaitu **“Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan”**. Misi ini diarahkan untuk Meningkatkan pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui kedaulatan pangan dengan sasaran meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya

lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

VISI

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”.

MISI

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “lead institution” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

TUJUAN

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
2. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
5. Meningkatkan keamanan pangan segar.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Tabel 3.2.**Target Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015–2019**

No.	Rincian IKP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Skor PPH Ketersediaan	87,52	89,71	92,04	94,25	96,32
2.	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	1	1	1	1	1
3.	Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4.	Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%
5.	Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150
6.	Konsumsi Protein(gram/kap/hr)	56,1	56,4	56,6	56,8	57,0
7.	Skor PPH Konsumsi	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5
8.	Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang terserifikasi	81	160	245	330	400

Sumber : Renstra BKP Tahun 2015-2019 (Revisi Ke-1)

ARAH KEBIJAKAN BADAN KETAHANAN PANGAN

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

STRATEGI BADAN KETAHANAN PANGAN

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
5. Penanganan keamanan pangan segar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang

yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairan nya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua (2) yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Daratan sebagai provinsi induknya. Kedua provinsi ini

memiliki karakter wilayah yang berbeda dimana Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa pulau sedangkan Provinsi Riau Daratan sebagian besar merupakan daratan, perbedaan kondisi fisik ini mengakibatkan perbedaan juga dalam dukungan prasarana wilayah seperti Jaringan Jalan yang lebih panjang untuk wilayah daratan demikian juga untuk dukungan prasarana wilayah lain dengan dilakukannya analisa persandingan untuk provinsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dukungan prasarana terhadap rencana pembangunan melalui RTRW dan sebaliknya. Analisa persandingan Provinsi Riau mempergunakan data-data peta yang berasal dari:

1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
2. Peta Ketersediaan Lahan Provinsi Riau tahun 2008.
3. Peta Prasarana Wilayah Indonesia (PPWI) 2020 untuk Provinsi Riau Tahun 2004.
4. Peta Citra Satelit Wilayah Provinsi Riau Tahun 2001.

Pada Peta Rencana Tata Ruang Provinsi Riau, arahan pemanfaatan lahan terdiri dari :

- a. Kawasan Lindung terbagi dalam;
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya kawasan ini tersebar di bagian Barat dan Tengah Provinsi Riau secara sporadis dan relatif kecil jika dibandingkan dengan pemanfaatan untuk kegiatan lain.
 2. Hutan Suaka Alam yang terdapat di beberapa kawasan seperti Kota Bangkinang, Pangkalan Kerinci Indragiri serta di beberapa kabupaten lainnya secara acak dengan luasan yang relatif kecil.
 3. Kawasan Hutan Pelestarian Alam yang terdapat di Kabupaten Taluk Kuantan dan Kabupaten Indrapura.
- b. Kawasan Budidaya yang terbagi dalam:
 1. Kawasan Hutan Produksi yang terletak di bagian Wilayah Tengah Provinsi Riau dan terdistribusi di seluruh Kabupaten
 2. Kawasan Perkebunan/Tanaman tahunan, seperti Hutan Produksi maka Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh Kabupaten dalam Provinsi Riau.

3. Kawasan Pertanian terdapat di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Kabupaten Rengat, dan Kabupaten Kerinci.
4. Kawasan Pariwisata terdapat di Kabupaten Siak Sri Indrapura
5. Kawasan Industri seputar Kota Pekanbaru
6. Kawasan Pertambangan di Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Rengat
7. Kawasan Pemukiman di seluruh ibukota kabupaten dan beberapa lokasi lainnya.

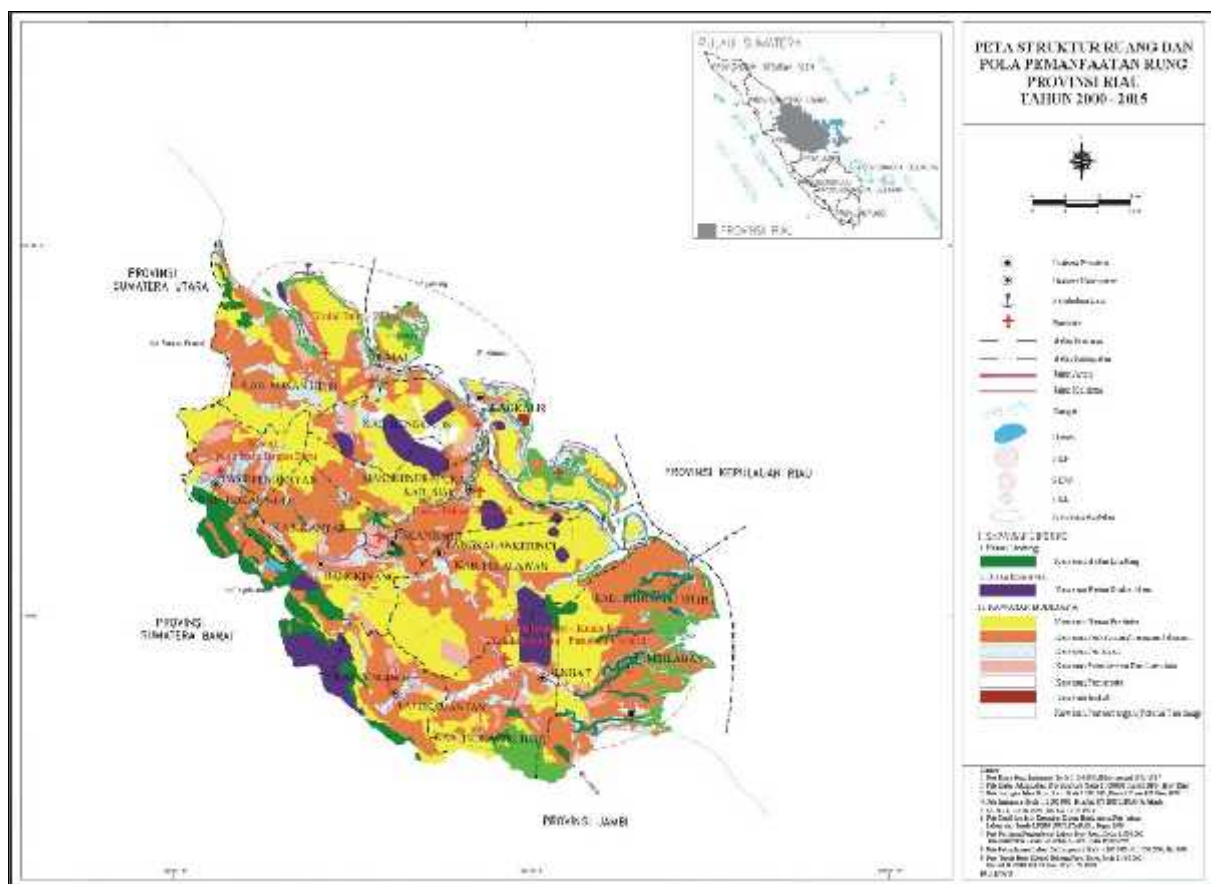
Jika disandingkan dengan Peta Prasarana Wilayah, beberapa kawasan mendapat dukungan dari jaringan jalan penghubung dengan fungsi Jalan Arteri dan Kolektor seperti ke kawasan industri, pertanian dan perkebunan, tetapi dukungan untuk pelabuhan sebagai pintu gerbang ekspor masih minim, beberapa lokasi pelabuhan dimanfaatkan untuk kegiatan antar provinsi dengan volume kecil. Luasan kawasan pelabuhan tersebut sangat kecil teridentifikasi dalam Peta Citra Landsat dengan penampakan wilayah terbangun yang masih kecil, demikian juga dengan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan produksi (pertanian, perkebunan dan Kehutanan) menampakan penampang yang relatif kecil.

Prasarana wilayah tersebar di beberapa kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan dan struktur tata ruang. Kawasan Hutan Suaka Alam dilihat dalam peta citra landsat masih menunjukkan tingkat kerapatan tumbuhan tinggi bila dibandingkan dengan kawasan sekitarnya hal ini menunjukkan fungsinya yang masih terjaga dengan baik, tetapi untuk sempadan sungai terutama di bagian hulu sungai besar terlihat telah sedikit terbuka berbeda dengan arahan pemanfaatan ruang yang digunakan untuk kawasan perlindungan sempadan sungai.

Struktur kota dalam Provinsi Riau diarahkan sebagai kota pelayanan primer dan PKN nya adalah Kota Pekanbaru diikuti oleh PKW di kota Kabupaten dan PKLnya dikota-kota Kecamatan. Jaringan jalan penghubung untuk merealisasikan fungsi pelayanan kota cukup baik, seperti jalan arteri yang dapat dipergunakan untuk mencapai kota-kota lain diluar Provinsi juga jaringan jalan arteri dan kolektor lainnya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan ibukota kabupaten dalam provinsi ini. Dukungan terminal yang menunjang pergerakan antar Provinsi dan antar kota cukup baik, titik-titik pusat

kegiatan angkutan terlihat juga dalam Peta Citra Landsat walaupun bentuknya sebagai noktah merah diantara tampilan hijau disekelilingnya (persandingan PPWI dengan peta citra satelit).

Kawasan industri yang membutuhkan dukungan dari berbagai prasarana wilayah seperti jaringan jalan, listrik, telephone juga terlihat sinkron antara PPWI dengan RTRW Provinsi Riau. Identifikasi kawasan ini melalui citra mendapat hambatan karena pada posisi yang sama terdapat kawasan hijau yang cukup tebal yang sengaja ditanam untuk meredam beberapa kondisi yang ditimbulkan oleh aktifitas industri seperti suara asap dan sebagainya.



Gambar 3.1. Peta RTRW Provinsi Riau (2000-2015).

Lahan pertanian yang tersedia untuk dikembangkan seluas 1.335.225. Sekitar 896.245 ha (67,1%) diarahkan untuk komoditas tanaman tahunan, 252.980 ha (18,9%) untuk komoditas tanaman semusim, dan 186.000 ha (13,9%) untuk padi sawah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi, semakin menghadapi banyak permasalahan dan persoalan pembangunan internal maupun eksternal serta perlunya koordinasi yang baik antar wilayah dan antar sektor. Permasalahan dan persoalan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi Kapasitas dan kualitas masyarakat serta pemerintahan yang masih rendah, ketahanan sosial budaya, hasil produk sumberdaya alam yang senantiasa mengalami penurunan harga sementara sektor lain yang seharusnya menjadi basis pertumbuhan ekonomi seperti industri dan inovasi belum mampu menggantikan kontribusi sumberdaya alam pertambangan dan pertanian. Belum mampunya sektor industri dan inovasi untuk menjadi pengganti basis ekonomi akibat dari belum tersrukturkannya dengan baik dan mendalam sektor industri tersebut, padahal dengan penurunan harga komoditas utama baik hasil migas dan pertanian seharusnya akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi sektor industri karena sektor industri akan mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Berbagai permasalahan utama pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Riau, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingginya penurunan rasio produksi pangan terhadap kebutuhan selama periode tahun 2010-2014, seperti beras turun sebesar 11,87% per tahun, jagung turun sebesar 17,06% per tahun. Penurunan rasio produksi ini terutama disebabkan oleh laju peningkatan luas panen pada komoditas tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk;
2. Rendahnya rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia hanya mencapai 0,37 (lihat Bab II Tabel 2.87);

3. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Tingginya ketergantungan impor pangan;
5. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas; dan
6. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai lihat Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran pada setiap misi tersebut akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayan dasar; urusan pilihan; dan fungsi penunjang urusan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) SKPD dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi kepala daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat *outcome* dan atau *impact*, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi kepada daerah yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju terwujudnya ketahanan pangan Provinsi Riau lebih baik dan lebih sejahtera.

Dari satu tujuan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, telah ditetapkan sebanyak satu (1) sasaran indikator dan 2 (dua) sasaran indikator diantaranya memerlukan dukungan kabupaten kota. Adapun target pencapaian yang telah dicapai dan yang telah disesuaikan dari masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau diuraikan dalam Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1.
(Tabel.T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tercapainya ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat sesuai standar Pola Pangan Harapan (PPH)	Terwujudnya Pola Pangan Harapan di Povinsi Riau	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	83	84	85	85,5	86
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81	82	82,5	83	83,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mengimplementasikan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun (2014-2019).

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau selain pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi dan misi juga memperhatikan: (1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Pencapaian perioderisasi RPJP Provinsi Riau tahap ke-3; (3) Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; serta (4) Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirangkum dalam isu strategis daerah ini, menjadi bagian dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah mengalami perubahan yaitu “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.

- 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
- 4) Menurunkan Kemiskinan.
- 5) Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik.
- 6) Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa.
- 7) Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.
- 8) Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata.
- 9) Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.

Dari 9 misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yang sudah mengalami perubahan ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau mendukung salah satu misi yaitu misi ke 7 (tujuh) yakni ; 'Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan yang bertujuan :

1. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu dan bergizi seimbang.
2. Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan.
3. Meningkatkan kesejahteraan Petani.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Gubernur 2014 - 2019 yang dilaksanakan melalui 1 misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 5.1.
(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparat”. 			
Misi 7 : Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tercapainya ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat sesuai standar Pola Pangan Harapan (PPH)	Terwujudnya Pola Pangan Harapan di Provinsi Riau (PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi)	1. Peningkatan ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat 2. Pengembangan Cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat. 3. Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala. 4. Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat. 5. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya local. 6. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan.	1. Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan bantuan cadangan pangan masyarakat. 2. Memperkuat sistem jaringan distribusi dan harga secara berkala. 3. Memberikan bantuan kepada kelompok afinitas dan penguatan Kawasan/desa mandiri pangan. 4. Penyediaan dan pengembangan Lumbung Pangan (Fisik Lumbung, Lantai Jemur dan RMU). 5. Melakukan promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani. 6. Mendorong Beras Analog sagu, mie sagu kering, mie instan sagu, macaroni sagu atau menggunakan bahan baku lokal lainnya agar mengurangi ketergantungan akan pangan impor, termasuk impor beras. 7. Mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. 8. Memberikan bantuan bibit pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan Rumah Tangga. 9. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 10. Penguatan pengawasan mutu dan pembinaan keamanan pangan segar. 11. Penguatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan secara berkala.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Riau, dilaksanakan melalui program dan kegiatan serta pendanaan sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019, program dan kegiatan serta pendanaan dimaksud adalah:

Tabel 6.1.
Program, Kegiatan Prioritas dan Pendukung
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

No	Program dan Kegiatan	Prioritas	Pendukung
1	2	3	4
1	Program dan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		v
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		v
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		v
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		v
4	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		v
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		v
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		v
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		v
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		v
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman		v
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		v
11	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD		v
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		v
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		v
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		v
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		v
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		v

No	Program dan Kegiatan	Prioritas	Pendukung
1	2	3	4
16	Pengadaan Mebeleur		v
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		v
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		v
19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		v
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor		v
21	Pengelolaan Barang Milik Daerah		v
22	Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor		v
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		v
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		v
24	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur		v
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		v
25	Pendidikan Dan Pelatihan Formal		v
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		v
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		v
27	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		
28	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		v
29	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		v
30	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD		v
31	Penyusunan Rencana Strategis SKPD		v
32	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD		v
6	Program Pengembangan Data/Informasi		v
33	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan		v
34	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan		v
35	Penyusunan Statistik Pangan		v
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		v
36	Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok		v
37	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	v	
38	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau	v	
39	Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	v	
40	Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau	v	
41	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	v	
42	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah		v
43	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan		v
44	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan		v
45	Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau		v
46	Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara		v
47	Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN) dan Koordinasi Dewan Ketahanan		v
48	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		v
49	Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan		v
50	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan		v
51	Gerakan Penganekaragaman Pangan	v	
52	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional		v
53	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk		v
54	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	v	
55	Pengembangan Pangan Lokal	v	

No	Program dan Kegiatan	Prioritas	Pendukung
1	2	3	4
56	Sertifikasi Pangan Segar (buah dan sayur)	v	
57	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	v	
58	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	v	
59	Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai Pangan		v
60	Penguatan Jaringan Ketersediaan dan Distribusi Pangan antar Wilayah (Lokal dan	v	
61	Pengawasan Keamanan Pangan	v	
62	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	v	
8	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	v	
63	Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan		v

Kelompok Sasaran

Aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), Wanita tani, PKK, kelompok afinitas dan lain sebagainya.

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2017-2019 sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

Pendanaan Indikatif

Faktor pendukung keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah sumber daya alam, sumberdaya manusia dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi Riau sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan ketahanan pangan. Akan tetapi potensi tersebut akan memberikan dampak yang optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu sangat diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku pembangunan ketahanan pangan. Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari dana APBD Provinsi Riau, dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2014-2019 dapat dilihat pada table 6.2 (**Tabel T-C. 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) dibawah ini.**

Tabel 6.2.
(Tabel T-C. 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya good governance and clean government	1	Program dan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	48	persen	48	1.557.602.000	100	1.382.751.723	90	1.287.920.000	100	1.090.080.000	100	1.090.080.000	100	6.408.433.723	Dinas Ketahanan Pangan	Pekanbaru
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	10	Surat	20	55.000.000	0	-	100	6.250.000	0	-	0	-	120	61.250.000		Pekanbaru
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	12	bulan	12	260.000.000	12	270.514.000	12	219.500.000	12	235.500.000	12	320.000.000	60	1.305.514.000		Pekanbaru
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	12	210.350.000	12	265.684.400	12	290.196.400	12	188.067.300	12	188.067.300	60	1.142.365.400		Pekanbaru
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12	bulan	12	-	12	-	12	-	12	86.400.000	12	86.400.000	60	172.800.000		Pekanbaru
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	12	bulan	12	150.000.000	12	147.000.000	12	76.585.200	12	63.000.000	12	80.000.000	60	516.585.200		Pekanbaru
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	12	125.000.000	12	109.416.000	12	87.250.500	12	37.110.000	12	50.000.000	60	408.776.500		Pekanbaru
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	12	bulan	12	75.000.000	12	80.000.000	12	33.376.500	12	10.000.000	12	30.000.000	60	228.376.500		Pekanbaru
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	12	25.000.000	12	25.126.165	12	25.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	115.126.165		Pekanbaru
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2025	box	1990	54.400.000	1420	39.067.390	2488	50.000.000	4417	100.000.000	5176	103.440.000	15491	346.907.390		Pekanbaru
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	162	kali	75	602.852.000	97	387.818.968	60	474.261.400	64	350.002.700	100	212.172.700	396	2.027.107.768		Pekanbaru
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Jumlah dokumen SOP	80	dokumen	0	-	80	58.124.800	0	-	0	-	0	-	80	58.124.800		Pekanbaru
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor	12	bulan	12	-	12	-	12	25.500.000	12	-	12	-	60	25.500.000		Pekanbaru			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya good governance and clean government	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparat sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20	persen	20	1.316.200.000	100	1.251.311.141	88	638.650.000	100	150.000.000	100	127.500.000	100	3.483.661.141	Dinas Ketahanan Pangan	Pekanbaru
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah alat Angkutan darat untuk Operasional	1	unit	1	433.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	433.000.000		Pekanbaru
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	24	unit	19	63.000.000	5	54.418.000	8	100.000.000	0	-	6	50.000.000	38	267.418.000		Pekanbaru
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	63	unit	39	198.000.000	4	165.512.780	21	98.186.360	0	-	16	17.500.000	80	479.199.140		Pekanbaru
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan	0	unit	53	185.000.000	16	163.689.662	31	98.000.000	0	-	45	10.000.000	145	456.689.662		Pekanbaru
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit	2	175.000.000	2	192.500.000	2	216.963.640	2	50.000.000	2	10.000.000	10	644.463.640		Pekanbaru
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1	unit	3	80.000.000	2	88.021.399	7	50.000.000	2	50.000.000	1	10.000.000	15	278.021.399		Pekanbaru
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	7	10.000.000	7	10.000.000		Pekanbaru
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	9	unit	2	182.200.000	10	120.000.000	17	75.500.000	10	50.000.000	182	10.000.000	221	437.700.000		Pekanbaru
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang disusun	1	dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000		Pekanbaru
			Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Detail Engineering Design (DED)	1	dokumen	0	-	1	467.169.300	0	-	0	-	0	-	1	467.169.300		Pekanbaru
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya good governance and clean government	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparat	15	persen	15	150.000.000	96	175.303.100	96	149.940.000	100	104.750.000	100	89.040.000	100	669.033.100	Dinas Ketahanan Pangan	Pekanbaru
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	80	orang	80	100.000.000	80	91.503.100	0	-	0	-	0	-	160	191.503.100		Pekanbaru
			Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang dibina fisik dan mentalnya	80	orang	80	50.000.000	80	83.800.000	80	149.940.000	80	104.750.000	90	89.040.000	410	477.530.000		Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta	Terwujudnya good governance and clean government	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	70	persen	70	41.706.000	93	34.860.000	93	50.000.000	100	15.000.000	100	12.750.000	100	154.316.000	Dinas Ketahanan Pangan	Pekanbaru
			Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	30	orang	31	41.706.000	50	34.860.000	3	50.000.000	20	15.000.000	10	12.750.000	114	154.316.000		Pekanbaru
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya good governance and clean government	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan	10	persen	10	214.935.000	94	467.529.101	94	525.000.000	0	50.000.000	94	250.000.000	94	1.507.464.101	Dinas Ketahanan Pangan	Pekanbaru
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	20	dokumen	1	52.120.000	7	43.623.988	4	37.373.000	0	-	0	-	12	133.116.988		Pekanbaru
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi	jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	4	dokumen	4	24.160.000	5	19.330.113	2	10.196.300	0	-	0	-	11	53.686.413		Pekanbaru
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah laporan Rencana Kerja SKPD	4	dokumen	4	100.000.000	3	53.500.000	3	24.146.700	0	-	3	50.000.000	13	227.646.700		Pekanbaru
			Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	jumlah laporan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3	dokumen	3	38.655.000	3	51.000.000	3	16.491.000	0	-	0	-	9	106.146.000		Pekanbaru
			Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	jumlah peserta Rakor	12	dokumen	0	-	12	300.075.000	12	436.793.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48	836.868.000		Pekanbaru
			Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen RENSTRA	1	dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000		Pekanbaru
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD	Jumlah pelaporan keuangan penyampaian OPD dan PPKD	2	orang	0	-	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000		Pekanbaru
Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya good governance and clean government	6	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen (dokumen)	51	dokumen	51	1.611.255.000	51	3.283.648.100	0	-	0	-	0	-	51	4.894.903.100	Dinas Ketahanan Pangan	Prov/Kab/Kota
				Persentase ketersediaan data/informasi	85	persen	0	-	0	-	100	670.230.000	100	721.880.000	100	721.880.000	85	2.113.990.000		
		Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Jumlah Event Yang Diikuti	7	event	8	1.381.535.000	5	498.270.000	3	352.870.000	1	75.000.000	1	50.000.000	18	2.357.675.000		Pekanbaru	
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	1	sistem	3	79.720.000	5	2.672.448.000	1	218.186.500	1	646.880.000	1	621.880.000	11	4.239.114.500		Pekanbaru	
		Penyusunan Statistik Pangan	Jumlah Buku statistik ketahanan pangan	1	Buku	1	150.000.000	1	112.930.100	1	99.173.500			1	50.000.000	4	412.103.600		Pekanbaru	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan)	7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan harapan (PPH)	83,5	PPH	81	11.278.634.800	82	9.202.180.090	82,5	6.084.770.000	83	5.711.500.000	83,5	5.711.500.000	85	37.988.584.890	Dinas Ketahanan Pangan	Prov/Kab/Kota
				Persentase penguatan cadangan pangan	60	persen			87		75		80		85		40	-		
		Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Frekwensi pemantauan dan jenis pangan yang dianalisis	208	kali dan jenis	100	336.027.000	104	280.196.000	52	100.000.000	50	47.249.000	1152	75.748.000	1458	839.220.000		kab/kota	
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Diberdayakan	48	desa	24	1.594.827.000	24	206.228.003	0	-	0	-	0	-	48	1.801.055.003		kab/kota	
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah Riau	jumlah bantuan pangan pokok beras	111,5	ton	185	1.799.575.000	140	1.176.818.303	20	236.840.350	2,5	95.468.000	5,5	132.540.000	353	3.441.241.653		kab/kota	
		Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok penerima bantuan	12	kelompok	60	416.062.800	20	599.564.321	19	148.480.000	0	-	10	100.000.000	109	1.264.107.121		kab/kota	
		Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan	Jumlah Gapoktan penerima bantuan	80	gapoktan	24	500.000.000	30	209.393.200	30	176.477.000	0	-	12	225.000.000	96	1.110.870.200		kab/kota	
		Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah gapoktan/Lumbung yang diberdayakan	24	gapoktan	0	-	0	-	0	-	24	340.569.100	0	-	24	340.569.100		kab/kota	
		Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	Jenis kelompok pangan yang dianalisis	13	jenis	13	170.325.100	13	175.857.030	13	87.500.400	13	68.014.200	0	-	52	501.696.730		kab/kota	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	Frekuensi Monev yang dilaksanakan	24	kali	24	150.000.000	24	96.845.000	24	103.186.700	24	140.006.000	24	50.000.000	120	540.037.700		kab/kota	
		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Jumlah Peserta Kab/Kota	36	orang peserta	36	292.700.000	36	177.163.000	36	182.146.500	0	-	0	-	108	652.009.500		kab/kota	
		Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	Jumlah Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diberikan	15	pemenang	15	394.270.000	0	-	0	-	0	-	0	-	15	394.270.000		kab/kota	
		Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara	1. Jumlah Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	5	kali dan laporan	0		1	349.105.535	1	340.876.700	0	-	1	75.000.000	3	764.982.235		kab/kota	
		Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN) dan Koordinasi Dewan Ketahanan	Jumlah kategori, peserta rapat, dan jumlah rekomendasi yang dihasilkan	5	kali dan laporan	0	-	0	-	0	-	5	168.961.000	0	-	5	168.961.000		kab/kota	
		Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah buku SKPG	1	buku	1	484.660.000	1	472.759.000	1	245.722.100	1	68.200.400	1	50.000.000	5	1.321.341.500		kab/kota	
		Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Jumlah Jaringan Distribusi yang dikerjasamakan	10	jaringan	5	209.359.900	0	-	0	-	0	-	0	-	5	209.359.900		kab/kota	
		Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah rekomendasi	2	rekomend asi	2	700.000.000	2	373.623.655	2	150.000.000	0	-	0	-	6	1.223.623.655		kab/kota	
		Gerakan Penganekaragaman Pangan	Jumlah peserta gerakan	14.850	orang	1000	478.469.000	9820	1.057.817.000	4000	845.510.000	14800	1.571.534.600	6000	273.530.000	35620	4.226.860.600		kab/kota	
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah menu pangan lokal yang dilombakan	15	jenis pangan lokal	3	465.120.000	3	338.225.800	3	281.473.000	3	369.813.800	3	400.000.000	15	1.854.632.600		kab/kota	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Jenis kelompok pangan yang dianalisis	45	jenis	9	450.000.000	9	379.818.700	9	139.910.000	9	68.699.200	9	100.000.000	45	1.138.427.900		kab/kota
			Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	jumlah kk yang menerima bantuan	1.728	KK	600	1.063.587.000	480	1.034.784.100	576	662.014.850	3880	821.947.720	75	3.158.123.600	5611	6.740.457.270		kab/kota
			Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah unit pengolah pangan lokal	100	unit	24	912.694.000	24	819.445.865	20	1.194.817.300	20	1.180.276.000	4	150.000.000	92	4.257.233.165		kab/kota
			Sertifikasi Pangan Segar (buah dan sayur)	Jumlah sertifikat prima 3	40	komoditi	10	300.000.000	10	355.378.900	20	181.350.000	20	285.974.600	25	400.000.000	85	1.522.703.500		kab/kota
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah pangan segar yang diawasi	144	sampel	0	560.958.000	0	-	0	-	0	-	108	150.000.000	108	710.958.000		kab/kota
			Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Jumlah masyarakat yang disalurkan bantuan bahan pangan di daerah rawan pangan	265	KK	0	-	265	128.679.890	0	-	0	-	0	-	265	128.679.890		kab/kota
			Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai Pangan Alternatif	Jumlah kelompok penerima bantuan	100	kelompok	0	-	10	349.895.688	20	676.264.000	0	-	1	225.000.000	31	1.251.159.688		kab/kota
			Penguatan Jaringan Ketersediaan dan Distribusi Pangan antar Wilayah (Lokal dan Regional)	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Antara Lumbung/Gapoktan Lokal dan Regional	10	jaringan	0	-	2	151.899.600	0	141.761.900	0	-	0	-	2	293.661.500		kab/kota
			Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah pengawasan mutu keamanan pangan segar	144	sampel	0	-	40	468.681.500	48	190.439.200	0	-	0	-	88	659.120.700		kab/kota
			Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Jumlah kawasan	7	kawasan	0	-	0	-	0	-	4	484.786.380	3	146.558.400	7	631.344.780		kab/kota
Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan)	8	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	80	persen	0	-	80	286.190.800	95	100.000.000	0	-	0	-	80	386.190.800	Dinas Ketahanan Pangan	Prov/Kab/Kota
			Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan	jumlah SDM	24	orang	0	-	24	286.190.800	24	100.000.000	0	-	0	-	48	386.190.800		Provinsi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2014 – 2019. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
(Tabel.T-C.28 Permendagri No. 86 Tahun 2017)
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
 pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Produksi Beras thd Konsumsi Penduduk Riau	0,37	0,38	0,27	0,22	0,18	0,13	0,13
2	Rasio Produksi Jagung thd Konsumsi Penduduk Riau	0,53	0,48	0,22	0,17	0,13	0,09	0,09
3	Rasio Produksi Sayur-Sayuran thd Konsumsi Penduduk Riau	0,58	0,51	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
4	Rasio Produksi Buah-Buahan thd Konsumsi Penduduk Riau	1,18	1,17	1,08	1,11	1,13	1,15	1,15
5	Rasio Ketersediaan Pangan Utama terhadap Konsumsi penduduk Riau	1,26	1,27	1,30	1,30	1,31	1,31	1,30
6	Rasio Produksi Daging Ruminansia thd Konsumsi Penduduk Riau	0,82	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,89
7	Rasio Produksi Daging Unggas thd Konsumsi Penduduk Riau	1,01	1,06	1,07	1,11	1,14	1,17	1,17
8	Rasio Produksi Ikan thd Konsumsi Penduduk Riau	1,26	0,91	0,92	0,99	1,02	1,06	1,06

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra Perubahan Dinas disusun dengan berpedoman pada Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi Riau **“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”**.

Implementasi Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2019 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan.

Periodesasi Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014- 2019 telah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Pada saat RPJMD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 belum tersusun, maka Renstra Perubahan Tahun 2014 - 2019 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.